



P U T U S A N
Nomor 614 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ELLEN PONTO, bertempat tinggal di Jalan Ranggong Nomor 2 Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Asikin Muhtar, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Tala Sallampang Komp. Perumahan Bumi Bosowa Permai Minasa Upa Blok B4 Nomor 5, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/
Terbanding II/Tergugat II;

m e l a w a n

Hj. NAJMAH MUIN, bertempat tinggal di Jalan Sunu, Kompleks Perumahan Dosen UNHAS Blok K & L Nomor 10/3 Makassar, Rt. 002, Rw. 003 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Muhdar MS., S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Rajawali Lrg 13 AB (Ampera Raya Nomor 1) Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Pembanding/Penggugat;

d a n

1. **SRI HARTINI WIJAYA,SH.**, Notaris & PPAT, berkedudukan di Jalan Pattimura Makassar, Kota Makassar;
2. **BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Kota Makassar;
3. **EDDY PONTO**, bertempat tinggal di Jalan Ranggong Nomor 2 Makassar, Kota Makassar;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 614 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi I, II, Pemohon Kasasi I/Turut Terbanding I, II, Terbanding I/Turut Tergugat I, II, Tergugat I;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt/2009, tanggal 12 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi I, II, Pemohon Kasasi I/Turut Terbanding I, II, Terbanding I/Turut Tergugat I, II, Tergugat I;

Dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik hak atas tanah seluas 6.124 meter persegi yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang dahulu termasuk dalam wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 265 Tahun 1981, bekas tanah milik Indonesia dengan Persil Nomor 9 SI-576 C.I.;
2. Bahwa, sewaktu tanah tersebut dalam proses penyertifikatan yakni pada sekitar tahun 1980 an, Penggugat telah menjual beberapa rates meter persegi kepada beberapa pihak, antara lain kepada Suri Andi Madda. Namun objek tanah dimaksud tersebut, sampai hari ini masih berada dalam penguasaan Penggugat dengan mendudukkan beberapa pihak sebagai penjaga di atas lokasi tanah tersebut;
3. Bahwa, pada sekitar akhir tahun 1980 atas nama Penggugat bertemu dengan Eddy Ponto (Tergugat I) untuk rencana kerjasama pembangunan Hotel di Tanjung Bunga Makassar. Namun terkendala dengan soal/masalah pendanaan dan atau pembiayaan pembangunan, sehingga Eddy Ponto/ Tergugat I menawarkan jasanya kepada Penggugat untuk menguruskan uang yang bersumber dari kredit perbankan dengan syarat harus ada sertifikat tanah sebagai jaminan kredit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada tahun 1981 terbit Sertipikat Hak Milik atas tanah Penggugat (SHM Nomor 265, tahun 1981) lalu Penggugat menyampaikan kepada Eddy Ponto (Tergugat I) bahwa SHM Penggugat telah terbit (yakni SHM Nomor 265) lalu Penggugat menyerahkannya kepada Tergugat I untuk diuruskan kredit, namun kurang lebih dua tahun setelah Tergugat I menerima Sertipikat tersebut, belum juga ada realisasi pinjaman kredit dengan alasan menurut Tergugat I harus ada surat kuasa dari Penggugat kepada Eddy Ponto (Tergugat I) untuk menjaminkan SHM Nomor 265 tersebut;
5. Bahwa, atas permintaan Eddy Ponto (Tergugat I) kepada Penggugat, maka pada Hari Selasa, 3 Mei Tahun 1983 dibuatlah Surat Kuasa Nomor 20 di hadapan Notaris Sitske Limoa,SH., Penggugat sebagai pemberi kuasa, Tergugat I sebagai penerima kuasa. Namun demikian setelah surat kuasa dibuat dan dipegang oleh Tergugat I sebagai (penerima kuasa), pinjaman kredit dan atau dana kredit tidak kunjung juga cair sampai hari ini, berkali-kali Penggugat mempertanyakan pencairannya, namun Tergugat I selalu berdalih bahwa kredit itu dalam proses, akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengurus usahanya yang lain dengan tidak lagi memfokuskan perhatiannya diurusan rencana pembangunan Hotel di Tanjung Bunga bekerja sama Tergugat I;
6. Bahwa, pada tahun 2005, Penggugat berupaya mendatangi Tergugat I untuk meminta sertifikatnya dikembalikan, oleh karena sebahagian tanah dalam sertifikat tersebut telah terjual pada tahun 1980, sehingga pembeli akan mengurus sertifikatnya dan sertifikat induk, yakni Sertipikat Nomor 265 Tahun 1981 yang berada di tangan Tergugat I harus dipecah. Namun Tergugat I tidak bersedia mengembalikan dengan alasan tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 265 Tahun 1981 tersebut, telah dijual oleh Tergugat I dan telah dibalik namakan ke atas nama Pembeli;
7. Bahwa, setelah Penggugat mengecek keterangan Tergugat I tersebut ke kantor Pertanahan Kota Makassar, maka benar bahwa SHM Nomor 625 Tahun 1981 milik Penggugat telah dibaliknamakan ke atas nama Ellen Ponto anak kandung Tergugat I dengan dasar jual beli dari Tergugat I kepada anaknya (Ellen Ponto) dihadapan Notaris/PPAT Sri Hartini Wijaya,SH., pada tahun 1996;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 614 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sangat keberatan dan dirugikan atas tindakan Tergugat I tersebut, oleh karena Tergugat I telah menyalahgunakan amanah kuasa yang diberikan oleh Penggugat. Lagi pula surat kuasa yang dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk menjual tanah milik Penggugat dimaksud adalah surat kuasa mutlak yang dilarang oleh peraturan untuk dijadikan sebagai dasar peralihan hak-hak atas tanah dan kebendaan yang tidak bergerak;
9. Bahwa, Tergugat II anak kandung Tergugat I sebagai pembeli seharusnya tidak membeli tanah tersebut dari orang tuanya (Tergugat I) oleh karena orang tuanya bukan sebagai pemilik hak atas tanah, melainkan hanya sebagai pemegang kuasa, sehingga jika bermaksud untuk membeli tanah tersebut seharusnya mengkonfirmasi dan menghubungi terlebih dahulu pemiliknya, yakni Penggugat, akan tetapi Tergugat II tidak melakukan itu semua, sehingga nyata-nyata telah bersekongkol merampas dan menggelapkan hak atas tanah Penggugat. Perbuatan mana nyata-nyata telah merugikan hak Penggugat;
10. Bahwa, Turut Tergugat I Sri Hartini Wijaya,SH., selaku Notaris/PPAT yang membuatkan akta jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II seharusnya tidak melakukan pembuatan akta jual beli dimaksud hanya atas dasar surat kuasa mutlak, oleh karena bertentangan dengan tertib hukum dalam transaksi peralihan hak atas tanah dan benda-benda yang tidak bergerak. Tindakan mana jelas sangat merugikan hak-hak Penggugat;
11. Bahwa, Turut Tergugat II Kantor Pertanahan Kota Makassar, juga telah ceroboh melayani proses batik nama sertifikat dari atas nama Penggugat kepada atas nama Tergugat II hanya dengan dasar suatu akta jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II tanpa meneliti akurasi kepemilikan penjual (Tergugat I) yang hanya sebatas sebagai pemegang kuasa dari Penggugat, sementara kuasa mutlak yang dijadikan dasar oleh Tergugat I dan II adalah dilarang menurut peraturan yang berlaku, sehingga sangat merugikan hak-hak Penggugat atas tanahnya;
12. Bahwa, Penggugat sangat khawatir Tergugat I dan II mengalihkan Sertipikat Hak Milik Nomor 265 kepada pihak lainnya, sehingga sangatlah beralasan bila Penggugat memohon sita atas sertifikat hak milik dimaksud, agar tidak dipindah tangankan kepada pihak lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak mengalihkan Sertipikat Hak Milik Nomor 265 kepada pihak ketiga dan untuk selanjutnya menyerahkan kepada Pengadilan untuk disita dan disimpan sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan pemegang hak yang sah menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan oleh Pengadilan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 6.124 Meter Persegi yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang dahulu termasuk dalam Wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 265, tahun 1981, bekas tanah milik Indonesia dengan Persil Nomor 9 SI-576 C.I, yang beberapa ratus meter persegi di antaranya telah dialihkan kepada pihak lainnya;
4. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Nomor 20 tertanggal 3 Mei Tahun 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Sitske Limoa, S.H., dimana Penggugat sebagai pemberi kuasa dan Tergugat I sebagai penerima kuasa adalah batal demi hukum oleh karena mengandung cacat yuridis sebagai surat kuasa mutlak yang dilarang menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang menjadikan Surat Kuasa Nomor 20 tertanggal 3 Mei Tahun 1983 sebagai dasar untuk menjual dan membaliknamakan Sertipikat Hak Milik Nomor 265 Tahun 1981 milik Penggugat kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh dan antara Tergugat I dengan Tergugat II anak kandungnya sendiri atas tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 265 tahun 1981 milik Penggugat adalah batal demi hukum;
7. Menyatakan bahwa Tergugat II sebagai pembeli dan bersama Tergugat I telah membaliknamakan Sertipikat Hak Milik Nomor 265 Tahun 1981 milik

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 614 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke atas namanya sebagai pembeli adalah pembeli yang beritikad buruk dan merupakan perbuatan tercela dan melawan hukum;

8. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit sepanjang didasari oleh dan atas Surat Kuasa Nomor 20 tertanggal 3 Mei Tahun 1983 dan akta jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah cacat yuridis dan oleh karenanya batal demi hukum;
9. Menyatakan bahwa Turut Tergugat I selaku Notaris/PPAT yang telah melayani pembuatan akta jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II hanya atas dasar suatu surat kuasa adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip ketelitian, kehati-hatian, kepatutan dan kepantasan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Penjabat Profesi Notaris/PPAT, sehingga oleh karenanya akta jual beli dimaksud adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mematuhi putusan ini;
11. Menyatakan bahwa Turut Tergugat II Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar yang serta merta melayani proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 265 Tahun 1981 milik Penggugat dibalik nama ke atas nama Ellen Ponto atas dasar suatu akta jual beli yang hanya didasari dengan suatu surat kuasa oleh yang bertindak atas nama penjual, bukan sebagai pemilik hak atas tanah adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dan melanggar prinsip ketelitian, kehati-hatian dan kepantasan serta kepatutan;
12. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar untuk memulihkan pengembalian hak Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 265 Tahun 1981 seraya mencoret kepemilikan Tergugat II;
13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;

Atau:

Bilamana Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum sesuai tuntunan Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat II;
2. Bahwa, tidak berdasar hukum dan tidak beralasan Penggugat menempatkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena selaku Pejabat Tata Usaha Negara maka produk yang dihasilkan merupakan objek Tata Usaha Negara, sedangkan inti gugatan jelas-jelas merupakan sengketa kepemilikan. Atas dasar tersebut Turut Tergugat II sama sekali tidak berkepentingan dalam perkara ini, karena Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa, gugatan Penggugat salah alamat karena seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila objek sengketa berupa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 178/Pdt.G/2007/PN Mks, tanggal 5 Mei 2008 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp729.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 276/PDT/2008/PT Mks, tanggal 22 September 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Mei 2008, Nomor 178/Pdt.G/2007/PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut, dan;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 6.124 M² yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang dahulu termasuk dalam Wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 265 Tahun 1981, bekas tanah milik Indonesia dengan Persil Nomor 9 SI-576 C.1, yang

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 614 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa ratus meter persegi diantaranya telah dialihkan kepada pihak lainnya;

- Menyatakan Surat Kuasa Nomor 20, tanggal 3 Mei 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Sitske Limoa, S.H., antara Penggugat dan Tergugat I batal demi hukum;
- Menyatakan tindakan Tergugat I yang menjual dan membaliknamakan Sertipikat Hak Milik Nomor 265 Tahun 1981 atas dasar Surat Kuasa Nomor 20, tanggal 3 Mei 1983 adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II adalah batal demi hukum;
- Menyatakan segala surat yang terbit sepanjang didasari Surat Kuasa Nomor 20 Tahun 1983 cacat yuridis dan batal demi hukum;
- Memerintahkan Turut Tergugat II mematuhi putusan ini;
- Memerintahkan Turut Tergugat II untuk memulihkan dan mengembalikan hak Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 265 Tahun 1981;
- Menetapkan para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 444 K/Pdt/2009, tanggal 12 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. EDDY PONTO, dan 2. ELLEN PONTO, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 276/PDT/ 2008/PT MKS, tanggal 22 September 2008 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 178/Pdt.G/2007/PN Mks., tanggal 5 Mei 2008 mengenai eksepsi Turut Tergugat II sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 6.124 M² yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang dahulu termasuk dalam Wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berciasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 265 Tahun 1981 bekas tanah milik Indonesia dengan Persil Nomor 9 SI-576 C.1, yang beberapa ratus meter persegi diantaranya telah dialihkan kepada pihak lainnya;
3. Menyatakan Surat Kuasa Nomor 20, tanggal 3 Mei 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Sitske Limoa, S.H., antara Penggugat dan Tergugat I batal demi hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menjual dan membaliknamakan Sertipikat Hak Milik Nomor 265 Tahun 1981 atas dasar Surat Kuasa Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II adalah batal demi hukum ;
6. Menyatakan segala surat yang terbit sepanjang didasari Surat Kuasa Nomor 20 Tahun 1983 cacat yuridis dan batal demi hukum;
7. Memerintahkan Turut Tergugat II mematuhi putusan ini;
8. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk memulihkan dan mengembalikan hak Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 265 Tahun 1981;
9. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt/2009, tanggal 12 April 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 13 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan/tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Maret 2012, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 178/Srt.Pdt.G/ 2007/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, per- mohonan mana disertai

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 614 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 8 Maret 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 April 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Permohonan PK Pertama:

1. Pada putusan Majelis Hakim Tingkat kasasi, terdapat pertimbangan hukum tentang kasus posisi yang terurai pada halaman 1, 2 dan halaman 3 yang ternyata tidak benar, karena berisi keterangan bohong atau keterangan tidak benar, yang diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali setelah Pemohon PK menerima dan membaca Putusan Perkara Perdata Tingkat Kasasi Nomor 444 K/Pdt/2009, tanggal 12 April 2011;

Kebohongan termaksud adalah sebagai berikut:

- Kasus posisi yang berisi keterangan bohong tersebut berawal dari keterangan Termohon Kasasi (Hj. Najmiah Muin), yaitu:

"Bahwa, pada sekitar akhir tahun 1980-an, Penggugat bertemu dengan Eddy Pontoh (Tergugat I) untuk rencana kerja sama pembangunan Hotel di Tanjung Bunga Makassar, namun terkendala dengan soal/masalah pendanaan dan atau pembayaran pembangunan, sehingga Eddy Pontoh (Tergugat I) menawarkan jasanya kepada Penggugat untuk menguruskan uang yang bersumber dari kredit perbankan dengan syarat harus ada sertifikat tanah sebagai jaminan kredit";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebohongan tersebut diatas, dilanjutkan dengan kebohongan-kebohongan lanjutan lainnya;

Majelis Hakim Agung Tingkat PK, Yang Mulia ;

- Kasus Posisi yang sebenarnya (yang disembunyikan oleh Termohon PK) adalah sebagai berikut :
- Pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1983 Termohon PK (Hj. Najmiah Muin) alias Najmiah Muin, meminjam uang tunai dari Tuan Eddy Pontoh, secara berturut-turut yang keseluruhannya berjumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), atas dasar kekerabatan saja dengan alasan akan dikembalikan sesegera mungkin pinjaman uang tersebut;
- Oleh karena hutang tersebut tidak dapat segera dibayar secara tunai oleh Termohon PK, maka:

1. Pada kurun waktu tahun 1982, Termohon PK (debitur), bermaksud membayar hutangnya, dengan menerbitkan 14 lembar cheque dan 8 lembar billiet giro, yaitu:

a. Cheque, sebanyak 14 lembar dengan nomor-nomor sebagai berikut:
AW.088430, AW.064077, AW.064076, BB.022659, AW.087554,
AW.101722, AW.087551, AW. 137251, BB.022667, AW.104579,
AW.241109, AW.104576, BB.209724, AW.137257, namun ternyata semuanya merupakan cheque kosong ;

b. Billiet giro, sebanyak 8 lembar dengan nomor-nomor sebagai berikut :
SGM Nomor 474181, SGM Nomor 486720, SGM Nomor 474181,
SGM Nomor 474970, SGM Nomor 484845, SGM Nomor 485 833,
SGM Nomor 485834, SGM Nomor 485837;
Namun ternyata semuanya merupakan Billiet giro kosong ;

c. Kesimpulan:

Termohon PK, bahwa Ia (Termohon Kasasi) berhutang kepada Tuan Eddy Pontoh, dan kemudian bermaksud membayar hutangnya tersebut kepada Tuan Eddy Pontoh, tetapi karena Termohon PK tidak mempunyai uang, maka Ia (Termohon PK), menipu/membohongi Tuan Eddy Pontoh, dengan memberikan cheque kosong sebanyak 14 lembar dan Billiet giro kosong sebanyak 8 lembar;

2. Dengan penuh kesabaran, Tuan Eddy Pontoh (Kreditur) menerima/ menyetujui usulan pembayaran hutang tersebut dari Termohon PK melalui/

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 614 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara : Termohon PK (Debitur) memberi kuasa khusus kepada kreditur untuk mengalihkan tanahnya berupa : tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 265 Tahun 1981 seluas 6.124 M² dan tanah milik indonesia/tanah rincik, dengan Persil Nomor 38 SII Kohir Nomor 653 C 1, seluas 850 M², dan kemudian melakukan balik nama kepemilikan tanah-tanah tersebut, dan lain-lain perbuatan yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983, yang dibuat oleh dan dihadapan NY. Sitske Limoa, S.H., Notaris dan PPAT di Makassar;

3. Langkah berikutnya yang dilakukan oleh Termohon PK adalah : Termohon PK melaporkan Tuan Eddy Pontoh kepada Polwiltabes Makassar, dengan Laporan Pidana : Nomor Pol. 80/VII/2006/Reskrim/Polwiltabes Makassar, dengan persangkaan, bahwa : Tuan Eddy Pontoh telah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Namun ternyata laporan tersebut tidak terbukti, maka Polwiltabes Makassar meng-SPPP- kan laporan tersebut;
4. Perbuatan jahat dari Termohon PK tidak samapi di situ tetapi melalui surat gugatan tertanggal 10 Oktober 2007, Termohon PK menggugat Tuan Eddy Pontoh pada pengadilan Negeri Makassar dengan dalih: Termohon PK dan Tuan Eddy Pontoh, bersepakat membangun hotel di kawasan Tanjung Bunga Makassar dan Tuan Eddy Pontoh di beri tugas untuk mencari kredit dari bank dengan jaminan kredit tanah-tanah kepunyaan Termohon PK, namun ternyata Tuan Eddy Pontoh telah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak ketiga, yaitu : Pemohon PK;

Namun ternyata:

Setelah diperiksa di persidangan ternyata dalih termohon tidak benar, sehinggan permohonan gugatan Termohon PK di tolak oleh Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan Register Nomor 178/Pdt.G/2007/PN Mks, tertanggal 5 Mei 2008;

5. Termohon PK tidak berputus asa, dengan melanjutkan usahanya untuk tidak membayar hutangnya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima Juta rupiah) kepada Tuan Eddy Pontoh, melalui permohonan banding perkara perdata Nomor 178/Pdt.G/2007/PN Mks pada Pengadilan Tinggi Makassar, dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merubah Surat Kuasa Khusus/ yang diatur dalam Pasal 1745 jo. Pasal 1796 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menjadi Surat Kuasa Mutlak yang tidak terdapat dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUH Perdata;
- b. Mengurangkan, menambah, dan merubah Surat Kuasa Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983;
- c. Menggunakan Pasal 1178, 1185, Kitab Undang Undang Hukum Dagang, yang ternyata tidak terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang;
- d. Membuat pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 jis. Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 4 tahun 2004;

Permohonan banding dari Termohon banding dikabulkan. putusan banding tersebut berarti:

Termohon PK yang telah berhutang pada Tuan Eddy Pontoh, yang telah menipu Tuan Eddy Pontoh, dengan memberikan chequa kosong dan Billiyet Giro kosong, dilindungi oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan cara mengeluarkan Putusan Banding Reg.Nomor 276/Pdt/2008/PT Mks., tanggal 22 September 2008, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat termohon PK tidak perlu melaksanakan "kewajiban hukumnya" yaitu membayar hutangnya kepada Tuan Eddy Pontoh;

Demikianlah kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon PK yaitu dengan rapih menyembunyikan perbuatan perbuatan jahatnya, dan sesudah itu memutarbalikkan perbuatan jahat tersebut dengan merekayasa perbuatan;

Bahwa pada sekitar akhir tahun 1980-an, Penggugat (Termohon PK) bertemu dengan Eddy Pontoh/Tergugat I untuk rencana kerja sama membangun hotel di Tanjung Bunga Makassar, namun terkendala soal/masalah pendanaan atau pembiayaan pembangunan sehingga Eddy Pontoh/Tergugat I menawarkan jasanya kepada penggugat (Termohon PK) untuk menguruskan uang yang bersumber dari kredit perbankan dengan syarat harus ada sertifikat tanah sebagai jaminan kredit;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 614 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Permohonan PK, Kedua:

2. Dalam Putusan Hakim, baik pada tingkat banding, maupun dalam tingkat Kasasi terdapat suatu kehilafan atau kekeliruan yang nyata. Statement ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Hakim menggunakan istilah yang tidak di atur undng-undang;
 - a. Pada halaman (5) Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 276/PDT/2008, tanggal 22 September 2008 terdapat pertimbangan Majelis Hakim : "Bahwa Surat Kuasa Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983 yang di buat di hadapan Notaris Sitska Limoa, S.H., tersebut merupakan Surat Kuasa Mutlak";
 - b. Pada lembar kedua Surat Kuasa Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983 yang di buat oleh dan di hadapan Sitska Limoa, S.H., Notaris di Makassar, terdapat keterangan bahwa Surat Kuasa Nomor 20, tanggal 3 Mei 1983 merupakan Surat Kuasa Khusus;
 - c. Ketentuan Hukum Perdata Pasal 1795 berbunyi:
Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa;
Pasal ini bermakna bahwa "Surat Kuasa Khusus", diatur/diakui dalam/ oleh undang-undang hukum perdata;
 - d. Ketentuan Hukum Perdata Pasal 1796 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi:
 - Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan;
 - Untuk memindahtangankan benda-benda atau meletakkan hipotek diatasnya atau lagi untuk membuat suatu perdamaian ataupun suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan kuasa dengan kata-kata tegas;
 - Pasal ini bermakna bahwa Surat Kuasa Umum, digunakan untuk perbuatan-perbuatan pengurusan, sedangkan perbuatan-perbuatan memindahtangankan benda-benda hipotik, perdamaian dan lain-lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, harus di buat dalam Surat Kuasa Khusus dengan kata-kata tegas/ terang/terperinci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada Bab ke enam belas Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang "Pemberian Kuasa", dari Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 "tidak terdapat ketentuan tentang Surat Kuasa Mutlak;

Namun ternyata:

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim, menggunakan istilah "Surat Kuasa Mutlak" yang tidak di atur dalam hukum yang berlaku yaitu Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

2. Hakim merubah isi Surat Kuasa Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983:

- a. "Surat Kuasa Khusus" yang tertulis dalam akta notaris Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983 yang di buat oleh dan dihadapan Sitska limoa, S.H., Notaris di Makassar, berdasarkan/sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 15 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Pasal 1795 dan Pasal 1976 Kitab Undang Undang Hukum Perdata di rubah oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menjadi "Surat Kuasa Mutlak";

- b. Pada halaman 169 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Penerbit Politea Bogor di cetak oleh PT.Gita Karya Jakarta, di susun oleh R.Soesilo, tertulis:

"memalsu surat"= memalsu surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga saat itu menjadi lain daripada yang asli, adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu di ganti dengan yang lain. dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;

- Tulisan tersebut di atas bermakna bahwa cara-cara memalsu surat dilakukan dengan cara mengurangi atau menambah atau merubah sesuatu dari isi surat itu;

- c. Apabila ketentuan tersebut di atas dijabarkan pada perbuatan Majelis hakim, dalam pertimbangan hukumnya, yang merubah isi Surat Kuasa Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983 yaitu "Surat Kuasa Khusus" menjadi "Surat Kuasa Mutlak" maka berdasarkan azas *presumption of innocent* Majelis Hakim di duga telah melakukan Pemalsuan Surat Kuasa Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 614 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengurangkan, menambah dan merubah isi surat kuasa Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983 :

a. Pada halaman 5 (lima) Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 276/PDT/2008, tanggal 22 September 2008, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, mengutip bunyi Surat Kuasa Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983 sebagai berikut:

- membangun bangunan-bangunan diatas tanah-tanah tersebut dan menjual memindahtangankan dengan cara apapun tanah-tanah dan bangunan tersebut serta membalik namanya, termasuk pula berhak untuk menggadaikan, mengikat dengan hipotik pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, dengan syarat dan perjanjian-perjanjian yang lazim digunakan untuk maksud tersebut, antara lain ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal-Pasal 1178, 1185 dan 121 Kitab Undang Undang Hukum Dagang;

b. Pada lembaran kedua Surat Kuasa Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983 terdapat isi Surat Kuasa, yaitu:

- membangun bangunan-bangunan diatas tanah-tanah tersebut dan menjual memindahtangankan dengan cara apapun tanah-tanah dan bangunan tersebut serta membalik namanya, termasuk pula berhak untuk menggadaikan, mengikat dengan hipotik pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, dengan syarat dan perjanjian-perjanjian yang lazim digunakan untuk maksud tersebut, antara lain ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal-Pasal 1178, 1185 dan 1210 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan 297 Kitab Undang Undang Hukum Dagang;

c. Apabila dijabarkan isi Surat Kuasa Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983, yang dikutip oleh Majelis Hakim (yang tertulis pada Nomor 3.1) dan isi Surat Kuasa Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983 yang dibuat oleh Notaris Sitske Limoa, S.H., (yang tertulis pada Nomor 3.2), maka terdapat perbedaan yang mendasar, khususnya ketentuan Undang Undang yang dijadikan dasar peralihan asset, yaitu:

a) Pada isi Surat Kuasa Nomor 20 yang dibuat oleh Notaris Notaris Sitske Limoa, S.H., terdapat/digunakan ketentuan undang undang, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata : Pasal 1178 ; Pasal 1185 dan Pasal 1210;
 - Kitab Undang Undang Hukum Dagang : Pasal 297;
- b) Pada isi Surat Kuasa Nomor 20 yang dikutip oleh majelis Hakim, sebagai dasar pertimbangan hukumnya: terdapat/digunakan:
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata: tidak ada;
 - Kitab Undang Undang Hukum Dagang: Pasal 1178; Pasal 1185 dan Pasal 121;
- d. Penjabaran kedua isi surat kuasa tersebut diatas memperlihatkan bahwa:
- a) Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, tidak menggunakan Pasal 1178, Pasal 1185 dan Pasal 1210 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang terdapat/tertulis dalam Surat Kuasa Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983 yang dibuat oleh Notaris Notaris Sitske Limoa, S.H.;
- b) Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, telah menambah ketentuan Undang Undang yang tidak terdapat dalam isi Surat Kuasa Nomor 20, yaitu: menambah Pasal 1178, 1185 dan 121 Kitab Undang Undang Hukum Dagang. Perbuatan Majelis Hakim tersebut berdasarkan azas *presumption of innocent*, diduga telah membuat surat palsu, sebagaimana didefinisikan dalam halaman 169 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, karangan R. Soesilo tersebut diatas;
4. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim telah menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang Tidak Ada dalam peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu:
- Pasal 1178 dan Pasal 1185 Kitab Undang Undang Hukum Dagang;
- Pada kenyataannya:
- Kitab Undang Undang Hukum Dagang yang berlaku di Indonesia hanya terdiri dari Pasal 1 (satu) sampai dengan Pasal 754;
 - Sedangkan Pasal 1178 dan Pasal 1185 Kitab Undang Undang Hukum Dagang yang terdapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, tidak terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang yang

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 614 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di Indonesia, dan oleh karena itu tidak berlaku di Indonesia, termasuk pula tidak berlaku dalam putusan Majelis Hakim tersebut;

- Pasal 121 Kitab Undang Undang Hukum Dagang, yang digunakan/ ditulis oleh Majelis Hakim dalam putusannya juga tidak ada kaitannya dengan isi surat kuasa Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983, karena Pasal 121 Kitab Undang Undang Hukum Dagang, mengatur tentang Wesel;
5. Hakim melangkahi ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970:
- a. Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, berbunyi:
"Segala Putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
 - b. Pada halaman 5 (lima) Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 276/PDT/2008/PT Mks, tanggal 22 September 2008, dan pada halaman 22 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 444 K/Pdt/ 2009, tanggal 12 April 2011, majelis hakim membuat pertimbangan hukum, bahwa:
"Surat Kuasa Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983 yang dibuat oleh Notaris Notaris Sitske Limoa, S.H., adalah surat kuasa mutlak yang dilarang oleh undang-undang";
Ternyata:
 - Undang-undang yang menyatakan bahwa surat kuasa mutlak dilarang, tidak disebutkan secara jelas oleh Majelis Hakim;
 - c. Pertimbangan hukum majelis hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970;
 - Hal ini merupakan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan hakim tingkat kasasi;
6. Putusan Hakim tidak berdasarkan pertimbangan hukum;
- a. Pada halaman 23 (dua puluh tiga) Putusan Kasasi Nomor 444 K/ Pdt/2009, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Eksepsi turut Tergugat II belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, oleh karena itu permohonan kasasi harus ditolak dengan memperbaiki putusan putusan Pengadilan Tinggi Makassar";

b. Namun Ternyata:

Dalam Putusan Kasasi Nomor 444 K/Pdt/2009, Majelis Hakim tingkat kasasi, membuat putusan : "dalam eksepsi" menyatakan eksepsi Turut Tergugat II tidak dapat diterima tanpa berdasarkan pertimbangan hukum yang mendasari putusan dalam eksepsi tersebut;

c. Perbuatan/keputusan hakim tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusannya;

d. Sejalan pendapat majelis hakim tingkat kasasi yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 276/PDT/2008/PT MKS, tanggal 22 September 2008, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 178/Pdt.G/2007/PN.Mks., tertanggal 5 Mei 2008, karena eksepsi Tergugat II belum dipertimbangkan, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi Nomor 444 K/Pdt/2009, tanggal 12 April 2011, yang memutuskan dalam "dalam eksepsi" menyatakan eksepsi Turut Tergugat II tidak dapat diterima tanpa membuat pertimbangan hukum sebagai alasan atau dasar putusan tersebut, maka putusan hakim Tingkat Kasasi tersebut harus pula dibatalkan dengan kata lain, oleh karena putusan Hakim tingkat kasasi dalam eksepsi ("dalam eksepsi " menyatakan eksepsi Turut Tergugat II tidak dapat diterima), bertentangan dengan hukum, it est : Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, karena hakim Tingkat Banding belum/tidak mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat II, sehingga Putusan banding Nomor 276/ PDT/2008/ PT.MKS, tanggal 22 September 2008, harus dibatalkan, maka Putusan Kasasi Nomor 444 K/Pdt/2009, tanggal 12 April 2011 harus pula dibatalkan, karena putusan hakim tingkat kasasi tidak membuat pertimbangan hukum, tentang eksepsi Turut Tergugat II;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 614 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada halaman 24 Putusan Kasasi Nomor 444 K/Pdt/2009, tanggal 12 April 2011, dalam amar putusannya Nomor 7 dan Nomor 8 Majelis Hakim RI memerintahkan Turut Tergugat II untuk mematuhi Putusan Kasasi, dan untuk itu memulihkan dan mengembalikan hak Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 265 Tahun 1981;

Namun ternyata:

- a. Eksepsi Turut Tergugat II belum/tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia;
- b. Majelis Hakim Agung Republik Indonesia, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya, belum/tidak pernah menyatakan bahwa : perbuatan Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar), yaitu melayani proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 265 Tahun 1981, menjadi atas nama Pemohon PK, merupakan perbuatan tidak sah atau tidak benar;
 - Tanpa pertimbangan hukum dan tanpa putusan, yang mempertimbangkan dan memutuskan, perbuatan Turut Tergugat II tidak sah atau tidak benar, maka majelis hakim agung memerintahkan Turut Tergugat II untuk mematuhi Putusan Kasasi, dan untuk itu memulihkan dan mengembalikan hak Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 265 Tahun 1981;
 - Inilah suatu kekhilafan dari Majelis Hakim Agung atau suatu kekeliruan yang nyata yang terdapat dalam Putusan Perkara Perdata Tingkat Kasasi Nomor 444 K/Pdt/2009, tanggal 12 April 2011;

8. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar, dalam Putusan Banding, tanggal 23 September 2008 Nomor 276/PDT/2008/PT Mks, membuat pertimbangan Hukum yang keliru, yang membawa akibat, putusan Majelis Hakim banding menjadi keliru pula;

Pertimbangan hukum yang keliru termaksud adalah pada Surat Kuasa Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983, yang dibuat oleh dan dihadapan Sitske Limoa, S.H., Notaris di Makassar, Termohon PK memberi kuasa khusus kepada Tuan Edy Pontoh, untuk membangun bangunan-bangunan diatas tanah-tanah dan menjual, memindahtangankan dengan cara apapun tanah-tanah dan bangunan tersebut, serta membalik namanya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pula untuk menggadaikan, mengikat dengan hipotik pertama, kedua, ketiga dan seterusnya;

Pemberian Surat Kuasa Khusus tersebut diatas, oleh Termohon PK kepada Tuan Edy Pontoh, merupakan perwujudan dari kewajiban Termohon PK:

- a. Untuk melunasi hutang Termohon PK kepada Tuan Edy Pontoh, sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang telah dipinjam oleh Termohon PK, sejak tahun 1980, yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan kepada Tuan Edy Pontoh;
- b. Untuk menutupi kesalahan Termohon PK yang telah menipu Tuan Edy Pontoh, dengan memberikan Cheque Kosong sebanyak 14 lembar dan Billiet Giro Kosong sebanyak 8 lembar, untuk membayar hutangnya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Sedangkan pemberian "kuasa mutlak" oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, merupakan perwujudan penyerahan hak sepenuhnya, yang dipunyai/ yang melekat pada Pemberi Kuasa, kepada penerima Kuasa, yang membawa akibat hak yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, seolah-olah merupakan hak sepenuhnya dari penerima kuasa;
- Apabila makna pemberian Kuasa Mutlak tersebut diatas, dijabarkan pada pemberian Kuasa Khusus, yang diberikan oleh Termohon PK kepada Tuan Edy Pontoh, yang tercantum dalam Surat Kuasa Nomor 20, tanggal 22 September 2008, maka akan terlihat jelas, perbedaan antara makna kuasa mutlak dan kuasa khusus, yang terdapat dalam Akta Nomor 20 tersebut, yaitu:
 - Kuasa mutlak, merupakan pemberian hak sepenuhnya dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa;
Sedangkan:
 - Kuasa Khusus, yang terdapat dalam Surat Kuasa Nomor 20, tanggal 22 September 2008, merupakan:
 - a. Pemenuhan kewajiban hukum dari Termohon PK, untuk membayar hutangnya, kepada Tuan Edy Pontoh;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 614 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan maaf dari Termohon PK, yang telah melakukan penipuan kepada Tuan Edy Pontoh berupa : pemberian Cheque Kosong sebanyak 14 lembar dan Billiet Giro Kosong sebanyak 8 lembar, untuk membayar hutangnya Termohon PK kepada tuan Edy Pontoh;
- Perbedaan makna kuasa mutlak dan kuasa khusus pada Akta Nomor 20 tanggal 22 September 2008, tersebut diatas, tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim, tetapi sebaliknya, kedua makna yang berbeda tersebut diatas, yaitu: yang satu merupakan hak dan yang lain merupakan Kewajiban. dipersamakan oleh Majelis Hakim sebagai suatu hak mutlak. Inilah suatu kekeliruan yang sangat fatal yang telah dibuat oleh Majelis Hakim banding, yang kemudian diikuti pula oleh Majelis Hakim agung tingkat kasasi dalam putusan Register Nomor 144 K/Pdt/2009, tanggal 12 April 2011;
1. Kekeliruan yang nyata yang dibuat oleh majelis hakim tersebut, amat sangat merugikan Pemohon PK, karena:
 - a. Hutangnya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan saat ini, yang merupakan harta peninggalan almarhum Tuan Edy Potoh tidak dibayar oleh Termohon Kasasi/ Termohon PK;
 - b. Tuan Edy Pontoh yang sampai dengan saat kematiannya, tenaganya, waktunya, dan biayanya tersebut dalam urusan perkara ini, yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan;
 - c. Pemohon PK menderita kerugian, karena tanah (sengketa) yang dibeli olehnya, tidak dapat diefisienkan dan tidak dapat diefektifkan oleh Pemohon PK;
2. Amat sangat menguntungkan Termohon PK, karena:
 - a. Termohon PK, tidak perlu melaksanakan kewajiban hukumnya, membayar hutang kepada Tuan Edy Pontoh;
 - b. Termohon PK tidak perlu merasa bersalah dan oleh karena itu tidak perlu meminta maaf kepada Tuan Edy Pontoh, atas perbuatan penipuannya, yaitu membayar hutangnya dengan memberikan cheque kosong dan billiet giro kosong;

Kesimpulan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Pengajuan memori peninjauan Kembali/PK oleh Pemohon PK, berdasarkan:

1. Adanya kebohongan atau tipu muslihat, yang dibuat atau diuraikan oleh Penggugat/Termohon PK, berupa : "Kasus Posisi", perkara perdata tersebut yang terdapat dalam Putusan Perkara Perdata Tingkat Kasasi Nomor 444 K/Pdt/2009, tanggal 12 April 2011, yaitu: sesungguhnya/sebenarnya kasus ini berupa: hutang piutang, yaitu uang kepunyaan Tuan Eddy Pontoh di pinjam oleh Penggugat/Termohon PK, yang ternyata tidak mampu dibayar oleh Termohon PK, lalu diputar balikan atau direayasa oleh Termohon PK sebagai/menjadi : seolah olah "Kasus Kesepakatan/kerjasama membangun Hotel antara Termohon PK dengan Tuan Eddy Pontoh";
2. Adanya kekhilafan-kakhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim, yaitu:
 - a. Pada Putusan Hakiim Tingat Banding Nomor 276/PDT/2008/PT.MKS, tanggal 22 September 2008, Hakim menggunakan istilah "kuasa mutlak", yang tidak terdapat/tidak diatur dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang pemberian kuasa : Buku ke enam belas, Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 Kitab Undang Undang Hukum Perdata; Istilah "kuasa mutlak" digunakan pula oleh Hakim Tingkat Kasasi dalam putusannya Nomor 444 K/Pdt/2009, tanggal 12 April 2011;
 - b. Pada Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 276/PDT/2008/PT Mks, tanggal 22 September 2008, hakim "merobah" isi surat kuasa, yaitu: "surat kuasa khusus" yang tercantum dalam Pasal 1795 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dirubah menjadi "surat kuasa mutlak", yang tidak tercantum dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 Kitab Undang Undang Hukum Perdata; Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (memalsu surat); Perbuatan Hakim tingkat banding tersebut tidak diperbaiki oleh Hakim tingkat kasasi, tetapi sebaliknya Hakim tingkat kasasi juga menggunakan istilah "surat kuasa mutlak";
 - c. Pada Putusan Hakiim Tingat Banding Nomor 276/PDT/2008/PT MKS, tanggal 22 September 2008;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 614 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengurangi, menambah dan merubah isi Surat Kuasa Nomor 20 tanggal 3 Mei 1983;

- Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (memalsu surat);
- Perbuatan Hakim tingkat banding tersebut tidak diperbaiki oleh Hakim tingkat kasasi, sehingga secara diam-diam atau secara tidak langsung, hakim tingkat kasasipun mengurangi, menambah dan merubah isi Surat Kuasa Nomor 20, tanggal 3 Mei 1983;

d. Pada Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 276/PDT/2008/PT MKS, tanggal 22 September 2008;

Hakim menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ada tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini;

- Perbuatan Hakim ini bertentangan dengan "asas prima" Kitab Undang Undang Hukum Pidana: "*nullum delictum nulla poena sine prieva lege poenali*", sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- Perbuatan Hakim Tingkat banding tersebut tidak diperbaiki oleh majelis Hakim Tingkat Kasasi, sehingga secara diam-diam atau secara tidak langsung, hakim tingkat kasasi pun tidak mempersalahkan/membenarkan perbuatan majelis hakim Tingkat banding yang tidak benar tersebut;

e. Pada Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 276/PDT/2008/PT MKS, tanggal 22 September 2008;

Hakim membuat pertimbangan hukum, berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, tetapi tidak menerangkan/tidak menyebutkan Hukum atau Peraturan Perundangan mana yang dimaksud oleh hakim, sehingga perbuatan/pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang 14 Tahun 1970, junctis, Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004;

Dalam Putusan Kasasi Nomor 444 K/Pdt/2009, tanggal 12 April 2011, Hakim Agung tidak memperbaiki kesalahan tersebut, malahan sebaliknya Majelis Hakim Agung menggunakan pula pertimbangan hukum hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, yang membuat pertimbangan hukum, berdasarkan undang-undang, tetapi tidak menjelaskan undang-undang mana yang dimaksudkan;

- f. Pada Putusan Kasasi Nomor 444 K/Pdt/2009, tanggal 12 April 2011, Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Hakim Banding Nomor 276/PDT/2008/ PT.MKS, tanggal 22 September 2008, dengan maksud untuk memperbaiki putusan hakim tingkat banding tersebut, yang tidak mempertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat II, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang 14 Tahun 1970, Junctis Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004;

Namun Ternyata:

Dalam Putusan Kasasi Nomor 444 K/Pdt/2009, tanggal 12 April 2011, Hakim Kasasi memutuskan "dalam eksepsi": tidak menerima eksepsi Turut Tergugat II, tanpa membuat pertimbangan hukum, yang berisi alasan-alasan dan dasar-dasar yang mendasari putusan tersebut, sehingga putusan hakim tingkat kasasi tersebut menjadi bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang 14 Tahun 1970, Junctis Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004;

- g. Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar), yang perbuatan/tindakannya tidak dinyatakan "salah" atau "tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak sah" oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi, diperintahkan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk mematuhi putusan kasasinya, dan untuk memulihkan dan mengembalikan hak Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 265 Tahun 1981, sedangkan perbuatan Turut Tergugat II tersebut, belum/tidak dinyatakan "salah" atau "tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak sah" oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi tersebut;
- Perbuatan bohong dan atau tipu muslihat, dan ketujuh kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim Agung Tingkat kasasi tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan permohonan Peninjauan Kembali (PK), sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sehingga berdasarkan ketentu-

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 614 PK/Pdt/2012



an hukum tersebut Pemohon PK mempunyai alas hukum untuk mengaju-
kan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Putusan Perkara Perdata
Tingkat Kasasi Nomor 444 K/Pdt/2009, tanggal 12 April 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali
tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan perbedaan pendapat antara
Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang
menurut hukum bukan merupakan suatu kekhilafan Ha- kim atau suatu
kekeliruan yang nyata;

Bahwa, Tergugat telah menggunakan surat kuasa mutlak dalam
pengalihan tanah objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II, hal
tersebut tidak dibenarkan, oleh karena itu surat kuasa tersebut tidak sah, maka
pengalihan tanah objek sengketa dengan menggunakan surat kuasa tersebut
juga tidak sah ;

Bahwa, karena Tergugat telah menggunakan surat kuasa mutlak dalam
pengalihan hak atas tanah *a quo* yang dilarang oleh hukum, sehingga jual beli
antara Tergugat I dengan Tergugat II antara anak dan ayah kandung tersebut
tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan
an peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ELLEN
PONTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, ma-
ka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada
Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009
dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali **ELLEN PONTO** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Februari 2013** oleh **H.Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Febry Widjajanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd.

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A

M.H

Ketua Majelis,

ttd.

H. Suwardi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp 2.489.000.00
- J u m l a hRp 2.500.000,00

ttd.

M.H

Febry Widjajanto, S.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 614 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)